



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN 副本

-1-

印度尼西亞共和國政府條例

2021 年 34 號

關於

僱用外籍員工

奉全能神的恩賜

印度尼西亞共和國總統，

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

鑒於：

爲了實行印尼 2020 年 11 號第 81 條及第 185 條 b 款關於創造就業法，因此有必要核定政府條例關於僱用外籍員工規定；

根據：

1. 印尼 1945 年憲法第 5 條第 2 項；
2. 印尼 2003 年 13 號法規關於勞動法（印尼國家公報 2003 年 39 號、公報附錄 4279 號）；
3. 印尼 2020 年 11 號法規關於創造就

Menimbang：

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

業法（印尼國家公報 2020 年 245
號、公報附錄 6573 號）；

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

決定：

MEMUTUSKAN:

核定：政府條例關於僱用外籍員工。

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING.

第一章

BAB I

總則

KETENTUAN UMUM

第 1 條

Pasal 1

本條例定義詞如下：

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:

1. 外籍員工，以下簡稱為 TKA，是指持有簽證並有意願在印尼工作的外國人。
1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. 外籍員工雇主是指根據印尼法規的法人實體或其他實體，並以支付工資或其他報酬形式僱用外籍員工。
2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. 外籍員工之同伴僱員是指為了實行技術和技能轉移，外籍員工雇主
3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

- 任命陪同外籍員工的印尼籍員工。
4. 外籍員工僱用計劃，以下簡稱為 RPTKA，是指於限定時間及特定職位僱用外籍員工的計劃書。
5. 外籍員工僱用計劃批文，以下簡稱為 RPTKA 批文，是指勞動部部長或任命的政府官員所核發的僱用外籍員工同意書。
6. 經濟特區，以下簡稱為 KEK，是指被指定為實行經濟功能並獲取特定便利的印尼管轄範圍內之特定區域。
7. 外籍員工補償基金，以下簡稱為 DKPTKA，是指外籍員工雇主因僱用外籍員工而支付非稅國家收入或地區收入為補償金。
- Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

8. 勞動監察員是指具有權力的官員授權給公務員全面職務、責任、職權和權利，以使根據法規進行勞動監督機制的輔導、調查、監測、偵查和開展活動。

8. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. 部長是指執行勞動事務的部長。

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

第二章

BAB II

外籍員工雇主之義務及禁止事項

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING

第一部分

Bagian Kesatu

總則

Umum

第 2 條

Pasal 2

(1) 任何外籍員工雇主於空缺崗位上應優先考慮僱用印尼籍員工。

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

(2) 若印尼籍員工無法擔任第 1 項所述的崗位，則由外籍員工擔任之。

(2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

(3) 第 2 項所述僱用外籍員工規定應考慮國內勞動就業情況。

(3) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

第 3 條

Pasal 3

- (1) 外籍員工雇主包括：
- a. 政府機關、外國代表機關及國際機構；
 - b. 在印尼從事活動的外貿代表處、外國公司辦事處及外國通訊社；
 - c. 在印尼經商的外國私人企業；
 - d. 根據印尼法規而設立的有限責任公司或基金會之法人實體，或者登記於有權機關之外國商業實體。
 - e. 社會機構、宗教機構、教育機構及文化機構；
 - f. 籌辦活動服務；及
 - g. 法規範圍內允許僱用外籍員工之商業實體。

- (1) Pemberi Kerja TKA meliputi:
- a. instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
 - f. usaha jasa impresariat; dan
 - g. badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.

(2) 第 1 項 d 款所述有限責任公司不適

(2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

用於法人獨資的有限責任公司。

ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

第 4 條

Pasal 4

(1) 外籍員工雇主在僱用關係中只能於限定時間及特定職位僱用外籍員工，該員工也應具有擔任職務條件的能力。

(1) TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

(2) 部長收到相關部委或機關的建議後，核定第 1 項所述外籍員工可擔任的特定職位規定。

(2) Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

第 5 條

Pasal 5

(1) 外籍員工雇主可以聘請受其他外籍員工雇主聘僱的外籍員工，其同等職位如下：

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:

- a. 董事或監事；或
- b. 職業教育和職業培訓行業、數字經濟行業以及石油天然氣行業合作承包商的外籍員工。

- a. direksi atau komisaris; atau
- b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.

(2) 外籍員工雇主聘請第 1 項所述外籍員工必須取得第一任外籍員工雇主的同意。

(2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama.

(3) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja TKA pertama.

(4) Jabatan tertentu pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama yang dapat dirangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

(3) 第 1 項所述的外籍員工擔任其職務至第一任外籍員工雇主之外籍員工僱用計劃批文效期屆滿為止。

(4) 部長收到相關部委或機關的建議後，核定第 1 項 b 款所述職業教育和職業培訓行業、數字經濟行業以及石油天然氣行業合作承包商的兼任職務規定。

第二部分

義務

第 6 條

(1) 任何聘請外籍員工的雇主必須持有部長或有權官員所認證的外籍員工僱用計劃。

(2) 若外籍員工雇主聘請受其他外籍員工雇主聘僱的外籍員工，各方外籍員工雇主必須持有外籍員工僱用計劃批文。

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

RPTKA.

(3) 第1項和第2項所述的外籍員工雇主必須依據外籍員工僱用計劃內容聘僱外籍員工。

第7條

(1) 外籍員工雇主有義務：

- a. 爲了讓外籍員工轉移其技術及技能而指派印尼籍員工爲外籍員工之同伴僱員；
- b. 根據外籍員工所擔任的職位資格給 a 款所述外籍員工之同伴僱員進行教育培訓及職業培訓；
- c. 勞動契約屆滿後，應將外籍員工送回國。

(2) 除了第1項所述的義務，外籍員工雇主有義務爲外籍員工提供印尼文課程及培訓。

(3) 第1項 a 款、b 款及第2項所述的規定不適用於：

- a. 董事及監事；

(3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

(1) Pemberi Kerja TKA wajib:

- a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
- c. memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

(2) Selain kewajiban Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:

- a. direksi dan komisaris;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

- | | |
|-------------------------|---|
| b. 辦事處處長； | b. kepala kantor perwakilan; |
| c. 基金會輔導員、管理員及監察員；
及 | c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan |
| d. 短暫性工作之外籍員工。 | d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara |

第 8 條

Pasal 8

- | | |
|---|---|
| (1) 外籍員工雇主應為工作時間超過 6 (六) 個月的外籍員工辦理國家社保事項或應為工作時間低於 6 (六) 個月的外籍員工向保險公司辦理保險事項。 | (1) Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan. |
| (2) 第 1 項所述工作時間低於 6 (六) 個月的外籍員工保險事項至少要包含工傷風險的保障。 | (2) Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja. |

第三部分

Bagian Ketiga

禁止事項

Larangan

第 9 條

Pasal 9

個體外籍員工雇主不得僱用外籍員工。	Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.
-------------------	--

第 10 條

Pasal 10

外籍員工不得聘僱外籍員工在同一家公司擔任多職位。	Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.
--------------------------	--

第 11 條

Pasal 11



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

- (1) 外籍員工雇主不得聘僱外籍員工管理人事部門。
- (2) 部長收到相關部委或機關的建議後，核定第 1 項所述人事部門規定。

第三章

外籍員工僱用計劃批文

第一部分

申請外籍員工僱用計劃批文程序

第 12 條

- (1) 外籍員工雇主以線上申請方式向部長或有權官員申請外籍員工僱用計劃批文。
- (2) 外籍員工雇主申請第 1 項所述的外籍員工僱用計劃批文至少應包括：
- 外籍員工雇主身份資料；
 - 僱用外籍員工原因；
 - 外籍員工於公司組織結構的職

- (1) Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia.
- (2) Jabatan yang mengurus personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

BAB III

PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA yang memuat paling sedikit:
- identitas Pemberi Kerja TKA;
 - alasan penggunaan TKA;
 - jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

- 務或職位；
- d. 外籍員工人數；
- e. 僱用外籍員工期限；
- f. 外籍員工的工作地點；
- g. 外籍員工之同伴僱員的身份資料；及
- h. 每年聘僱印尼籍勞工計劃。
- (3) 外籍員工雇主申請第 2 項所述的外籍員工僱用計劃批文至少應附上以下文件：
- a. 申請書；
- b. 外籍員工雇主之商業登記號碼及（或）營業許可證；
- c. 有權機關所核發的公司章程和決定書及（或）公司變更文書；
- d. 公司勞動力聘僱報告證明；
- e. 勞動契約或其他契約的草案；
- f. 公司組織結構圖；
- g. 指派外籍員工之同伴僱員聲明書；
- organisasi perusahaan;
- d. jumlah TKA;
- e. jangka waktu penggunaan TKA;
- f. lokasi kerja TKA;
- g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
- h. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun
- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. surat permohonan;
- b. nomor induk berusaha dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
- c. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
- d. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- e. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
- f. bagan struktur organisasi perusahaan;
- g. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

- h. 根據外籍員工所擔任的職位資格給外籍員工之同伴僱員進行職業教育培訓聲明書；及
 - i. 給外籍員工提供印尼文課程及培訓聲明書。
- (4) 若外籍員工雇主已經準備好外籍員工應聘者的資料，即可在申請外籍員工僱用計劃批文的同時，提交外籍員工應聘者的資料。

第 13 條

- (1) 部長或有權官員自收到外籍員工雇主提交完整並正確的申請資料後，應進行外籍員工僱用計劃批文可行性評估。
- (2) 若可行性評估結果證實外籍員工雇主符合條件，第 1 項所述的部長或有權官員應在 2（兩）個工作日內核發外籍員工僱用計劃批文之可行性評估結果。

第 14 條

- (1) 外籍員工雇主根據第 13 條第 2 項

- h. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - i. surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA telah siap menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan maka penyampaian data calon TKA dapat dilakukan sekaligus pada saat permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 13

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA yang diajukan oleh Pemberi Kerja TKA sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan hasil penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Pemberi Kerja TKA dinilai layak berdasarkan penilaian kelayakan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

- 所述外籍員工僱用計劃批文之可行性評估結果以線上方式向部長或有權官員提交外籍員工應聘者的資料。
- (2) 第 1 項所述外籍員工應聘者的資料至少應包括：
- a. 外籍員工身份資料；
 - b. 外籍員工職位及工作期限；
 - c. 外籍員工的工作地點；及
 - d. 外籍員工的住所代碼和地點。
- (3) 外籍員工雇主提交第 2 項所述外籍員工資料應附上以下文件：
- a. 畢業證書；
 - b. 專長證明書或工作經驗證明書；
 - c. 勞動契約或其他契約；
 - d. 指派外籍員工之同伴僱員證明書；
 - e. 外籍員工擔保人聲明書；及
 - f. 外籍員工或外籍員工雇主的銀行對賬單或儲蓄賬單。
- (4) 部長或有權官員於 2 (兩) 個工作日內審核外籍員工應聘者的資料和文件。
- Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. identitas TKA;
 - b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA dalam menyampaikan data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. ijazah pendidikan;
 - b. sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - d. surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - e. surat pernyataan sebagai penjamin TKA; dan
 - f. rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA.
- (4) Data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-14-

(5) 若第 4 項所述外籍員工應聘者的資料和文件已經完整及正確，外籍員工雇主也已經繳納外籍員工補償基金，部長或有權官員則應給予核發外籍員工僱用計劃批文。

(6) 外籍員工以外籍員工僱用計劃批文為獲取工作簽證及居留許可的推薦證明。

(7) 第 5 項所述部長或有權官員以線上方式向司法人權部部長或相關官員提交外籍員工應聘者資料，以獲取工作簽證及居留許可的推薦證明。

第 15 條

(1) 政府機關、外國代表機關及國際機構所申請的外籍員工僱用計劃批文不適用於第 13 條所述的外籍員工僱用計劃批文可行性評估。

(2) 向部長或有權官員申請第 1 項所

(5) Dalam hal data calon TKA dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar serta Pemberi Kerja TKA telah melakukan pembayaran DKPTKA, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA.

(6) Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

(7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.

Pasal 15

(1) Permohonan Pengesahan RPTKA yang diajukan oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional dikecualikan dari penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

- 述外籍員工僱用計劃批文的外籍員工資料至少應包括：
- a. 外籍員工身份資料；
b. 外籍員工職位及工作期限；
c. 外籍員工的工作地點；及
d. 外籍員工的住所代碼和地點。
- (3) 外籍員工雇主申請第 2 項所述外籍員工僱用計劃批文應附上以下文件：
- a. 申請書及僱用外籍員工原因；
b. 勞動契約或其他契約草案；及(或)
c. 有權機關的同意書。
- (4) 部長或有權官員在 2 (兩) 個工作日內審核外籍員工應聘者資料和文件。
- (5) 若第 4 項所述外籍員工應聘者的資料和文件已經完整及正確，部長或有權官員則應給予核發外籍員工僱用計劃批文。
- (6) 外籍員工以外籍員工僱用計劃批文為獲取工作簽證及居留許可的
- dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memuat data calon TKA paling sedikit:
- a. identitas TKA;
b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
c. lokasi kerja TKA; dan
d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA;
b. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan/ atau
c. surat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (4) Data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal data calon TKA dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA.
- (6) Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16-

推薦證明。

- (7) 第 5 項所述部長或有權官員以線上方式向司法人權部部長或相關官員提交外籍員工應聘者資料，以獲取工作簽證及居留許可的推薦證明。

第 16 條

外籍員工僱用計劃批文分為：

- a. 短暫性工作之外籍員工僱用計劃；
- b. 超過 6（六）個月工作性質之外籍員工僱用計劃；
- c. 非外籍員工補償基金之外籍員工僱用計劃；及
- d. 經濟特區之外籍員工僱用計劃。

第 17 條

- (1) 短暫性工作之外籍員工僱用計劃批文有效期限最長為 6（六）個月並不得續延。
- (2) 超過 6（六）個月工作性質之外籍員工僱用計劃批文及非外籍員工

tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

- (7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.

Pasal 16

Pengesahan RPTKA terdiri atas:

- a. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara;
- b. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. RPTKA non-DKPTKA; dan
- d. RPTKA KEK.

Pasal 17

- (1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dan Pengesahan RPTKA non-



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

補償基金之外籍員工僱用計劃批文有效期限最長為 2 (兩) 年並得以續延。

(3) 經濟特區之外籍員工僱用計劃批文有效期限最長為 5 (五) 年並得以續延。

(4) 董事或監事職位的經濟特區外籍員工僱用計劃批文只核發一次，只要相關外籍員工仍然擔任董事或監事，該批文依舊有效。

第 18 條

非外籍員工補償基金之外籍員工僱用計劃批文核發給政府機關、外國代表機關、國際機構、社會機構、宗教機構及教育機構特定職位的外籍員工雇主。

第 19 條

(1) 第 16 條所述外籍員工僱用計劃批文不適用於：

a. 持有特定股份或依法持股的董事或監事；

b. 外國代表機關的外交官員及領事

DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pengesahan RPTKA KEK diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Pasal 18

Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan kepada Pemberi Kerja TKA untuk instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 19

(1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-18-

- 官員；或者
- c. 外籍員工雇主因緊急性狀況而停止生產的活動、職業活動、科技初創公司 (*start-up*)、商務參訪及特定時間考察活動所聘僱的外籍員工。
- (2) 針對第 1 項 c 款所述僱用科技初創公司 (*start-up*) 及職業活動類型的外籍員工，外籍員工雇主必須以線上方式向部長或有權官員提交外籍員工應聘者資料。
- (3) 部長收到相關部委或機關的建議後，核定第 2 項所述科技初創公司 (*start-up*) 及職業活動類型的職位規定。
- (4) 第 2 項所述部長或有權官員以線上方式向司法人權部部長或相關官員提交外籍員工應聘者資料，以獲取工作簽證及居留許可的推薦證明。
- perwakilan negara asing; atau
- c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Untuk mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jabatan pada kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian/ lembaga terkait.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data calon TKA secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-19-

pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.

(5) 第 3 項所述科技初創公司(*start-up*)及職業活動類型的外籍員工工作期限最長為 3 (三) 個月。

(5) Jangka waktu bagi TKA yang bekerja pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

(6) 第 5 項所述聘僱外籍員工的科技初創公司(*start-up*)及職業活動類型外籍員工雇主必須持有外籍員工僱用計劃批文。

(6) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki Pengesahan RPTKA.

(7) 若外籍員工雇主仍想聘僱外籍員工，但第 5 項所述的期限已經屆滿，外籍員工雇主則應申請外籍員工僱用計劃批文。

(7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan Pemberi Kerja TKA tetap akan mempekerjakan TKA tersebut, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA.

(8) 應於第 5 項所述外籍員工工作期限屆滿的前 2 (兩) 個星期申請第 7 項所述的外籍員工僱用計劃批文。

(8) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu jabatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-20-

外籍員工雇主需要第 19 條第 1 項 c 款所述因緊急性狀況、商務參訪及考察所聘僱的外籍員工可以使用符合移民法規的簽證及居留證入境印尼。

第二部分

續延及變更外籍員工僱用計劃批文

第 21 條

- (1) 外籍員工雇主以線上方式向部長或有權官員申請續延外籍員工僱用計劃批文。
- (2) 期限未屆滿的前 30 (三十) 個工作日應申請第 1 項所述續延外籍員工僱用計劃批文。
- (3) 外籍員工雇主提交第 1 項所述續延外籍員工僱用計劃批文的資料至少應包括：
 - a. 外籍員工雇主身份資料；

TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dan izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Bagian Kedua

Perpanjangan dan Perubahan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-21-

- b. 續延外籍員工僱用計劃批文原因；
- c. 外籍員工於公司組織結構的職務或職位；
- d. 外籍員工人數；
- e. 僱用外籍員工期限；
- f. 外籍員工的工作地點；
- g. 外籍員工之同伴僱員的身份資料；及
- h. 聘僱印尼勞工的實踐。
- (4) 外籍員工雇主提交第 3 項所述續延外籍員工僱用計劃批文至少應附上以下文件：
- a. 續延外籍員工僱用計劃申請書；
- b. 有效的外籍員工僱用計劃批文；
- c. 勞工契約或其他契約；
- d. 有效的外籍員工護照；
- e. 社會保障計劃證明；
- f. 外籍員工及外籍員工雇主的納稅識別號碼；及
- g. 根據外籍員工所擔任的職位資格給印尼籍員工進行教育及職業培訓之實踐報告。
- b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
- c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
- d. jumlah TKA;
- e. jangka waktu penggunaan TKA;
- f. lokasi kerja TKA;
- g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
- h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. surat permohonan perpanjangan RPTKA;
- b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
- c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
- d. paspor TKA yang masih berlaku;
- e. kepesertaan program jaminan sosial;
- f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan
- g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-22-

oleh TKA.

(5) 若續延外籍員工僱用計劃批文資料已經完整並正確，部長或有權官員於 2（兩）個工作日內核發外籍員工僱用計劃批文。

(6) 每續延第 5 項所述外籍員工僱用計劃批文的有效期限最久為 2（兩）年，而續延經濟特區外籍員工僱用計劃批文的有效期限最久為 5（五）年。

(7) 續延外籍員工僱用計劃批文為獲取工作居留許可的推薦證明。

(8) 第 5 項所述部長或有權官員以線上方式向司法人權部部長或相關官員提交外籍員工應聘者資料，以獲取工作居留許可的推薦證明。

(5) Dalam hal permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja.

(6) Jangka waktu setiap Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan Pengesahan RPTKA perpanjangan di KEK diberikan paling lama 5 (lima) tahun.

(7) Pengesahan RPTKA perpanjangan digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

(8) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data TKA yang akan dipekerjakan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja.

第 22 條

Pasal 22

(1) 外籍員工雇主以線上方式向部長

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-23-

或有權官員申請外籍員工僱用計劃批文變更內容如下：

- a. 外籍員工雇主地址；
- b. 外籍員工身份資料；
- c. 外籍員工的工作地點；及（或）
- d. 受聘僱外籍員工之同伴僱員的姓名。

(2) 部長或有權官員自確認申請資料已經完整並正確的 2（兩）個工作日內，應核發第 1 項所述外籍員工僱用計劃變更批文。

第三部分

外籍員工補償基金

第 23 條

- (1) 外籍員工雇主必須為其外籍員工繳納外籍員工補償基金。
- (2) 根據外籍員工將於印尼工作期限而繳納外籍員工補償基金。
- (3) 外籍員工雇主自收到部長或有權官員核發的外籍員工補償基金賬單代碼後，必須繳納第 1 項所述外籍員工補償基金。

permohonan perubahan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai:

- a. alamat Pemberi Kerja TKA;
- b. identitas TKA;
- c. lokasi kerja TKA; dan/atau
- d. nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan.

(2) Perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 23

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA dari Menteri atau pejabat yang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-24-

ditunjuk.

- (4) 部長或有權官員自告知外籍員工應聘者資料及文件備齊後，應向外籍員工雇主發送第 3 項所述的外籍員工補償基金賬單代碼。
- (5) 繳納外籍員工補償基金是核發外籍員工僱用計劃批文的條件。
- (6) 第 1 項所述外籍員工補償基金總額及使用規定應根據法律規定實施。

第 24 條

- (1) 外籍員工雇主所繳納的外籍員工補償基金是非稅國家收入或徵稅為地方財政收入。
- (2) 第 1 項所述外籍員工補償基金作為：
- a. 非稅國家收入，是指新申請外籍員工僱用計劃批文、續延外籍員工工作地點超過 1（一）個省份之外籍員工僱用計劃批文及經濟特區外籍員工僱用計劃批文；

- (4) Kode billing pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Kerja TKA setelah data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan Pengesahan RPTKA.
- (6) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. penerimaan negara bukan pajak untuk Pengesahan RPTKA baru, Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, dan Pengesahan RPTKA KEK;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-25-

- b. 省級財政收入，是指續延外籍員工工作地點在同一個省份超過 1（一）個縣區/市區之外籍員工僱用計劃批文；
- c. 縣級/市級財政收入，是指續延外籍員工工作地點在同 1（一）個縣區/市區之外籍員工僱用計劃批文；
- (3) 第 1 項所述外籍員工補償基金為非稅國家收入應通過部長所指定的銀行繳納之，而地方財政收入應通過地方政府所指定的銀行繳納之。
- b. pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- c. pendapatan daerah kabupaten/ kota untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan negara bukan pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri dan untuk pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

第 25 條

Pasal 25

- (1) 繳納外籍員工補償基金義務不適用於：
- a. 政府機關；
- b. 外國代表機關；
- c. 國際機構；
- d. 社會機構；
- e. 宗教機構；及
- f. 教育機構特定職位。
- (2) 部長自收到教育部的建議後，核定
- (1) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
- a. instansi Pemerintah;
- b. perwakilan negara asing;
- c. badan internasional;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan; dan
- f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (2) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-26-

第 1 項 f 款所述的受免除繳納外籍
員工補償基金義務之教育機構特
定職位規定。

第 26 條

第 12 條至第 25 條關於外籍員工僱用
計劃批文申請程序、續延程序、變更程
序，以及繳納外籍員工補償基金的後
續規定被制定於部長條例。

第四章

外籍員工居留許可證

第 27 條

- (1) 任何外籍員工雇主在印尼僱用的
外籍員工必須持有居留許可證。
- (2) 第 1 項所述的居留許可證種類以
及核發程序必須根據移民法律規
定進行之。

第五章

外籍員工之同伴僱員及外籍員工的職
業教育培訓

dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh
Menteri setelah mendapatkan masukan dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
permohonan, perpanjangan, perubahan Pengesahan
RPTKA, dan pembayaran DKPTKA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING

Pasal 27

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi
Kerja TKA di Indonesia wajib memiliki izin
tinggal.
- (2) Jenis dan tata cara pemberian izin tinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keimigrasian.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA PENDAMPING DAN TENAGA



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-27-

KERJA ASING

第 28 條

- (1) 指派印尼籍員工為外籍員工之同伴僱員的目的是為了進行技術和技能轉移。
- (2) 通過外籍員工之同伴僱員培訓及（或）教育實行第 1 項所述技術和技能轉移，使其持有能力實行外籍員工所使用的技術操作。

第 29 條

- (1) 外籍員工之同伴僱員的職業教育培訓能進行於國內及（或）國外。
- (2) 參與第 1 項所述職業教育培訓的外籍員工之同伴僱員可依據法律規定獲得職業教育培訓證書及（或）專長證書。
- (3) 第 1 項所述在國內給外籍員工之

Pasal 28

- (1) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kerja kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sehingga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/ atau di luar negeri.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/ atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-28-

同伴僱員進行職業教育培訓必須符合法律規定。

第 30 條

外籍員工之印尼文教育培訓可以由外籍員工雇主自行實施或與教育機構或印尼文培訓機構一起合作。

第 31 條

第 28 條至第 30 條所述外籍員工之同伴僱員及外籍員工的職業教育培訓後續規定被制定於部長條例。

第六章

申報、輔導及監察

第一部分

申報

第 32 條

(1) 外籍員工雇主必須每 1 (一) 年向部長或有權官員申報：

Tenaga Kerja Pendamping TKA di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 32

(1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan:



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-29-

- a. 聘僱外籍員工；
- b. 外籍員工之同伴僱員的職業教育培訓；及
- c. 外籍員工把技術和技能轉移給外籍員工之同伴僱員。
- (2) 短暫性工作之外籍員工雇主必須於勞工契約效期屆滿後向部長或有權官員申報第1項a款所述的聘僱外籍員工事項。
- (3) 外籍員工雇主必須於勞工契約效期屆滿之前向部長或有權官員申報已經終止或被終止的外籍員工契約。
- a. penggunaan TKA;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

第33條

部長或有權官員以線上勞動資訊系統提供外籍員工雇主所聘僱的外籍員工資料，並能由外籍員工之工作所在地的省級及縣級/市級勞工局訪問之。

Pasal 33

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyediakan data TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring dan dapat diakses oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-30-

dengan lokasi kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

第二部分

輔導措施

第 34 條

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 34

勞動部和省級及縣級/市級勞動局根據其職權進行外籍員工僱用輔導措施。

Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

第三部分

監察

第 35 條

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 35

(1) 監察外籍員工的聘僱事項由以下單位進行：

(1) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh:

a. 勞動部及(或)省級勞動局之勞動監察員；

a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau

b. 移民署監察行動部門之移民官員，

b. Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,

根據其職責範圍及職權進行協調。

secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-31-

kewenangan masing-masing.

(2) 第 1 項 a 條所述勞動監察員根據勞動法規監察外籍員工僱用規範。

(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

第七章

行政懲罰

第 36 條

(1) 外籍員工雇主違反第 6 條第 1 項、第 6 條第 2 項、第 6 條第 3 項、第 7 條第 2 項、第 8 條第 1 項、第 10 條、第 11 條第 1 項、第 19 條第 6 項、第 23 條第 1 項、第 32 條第 1 項、第 32 條第 2 項及（或）第 32 條第 3 項條文，將被處以行政懲罰：

- a. 罰款；
- b. 暫停外籍員工僱用計劃批文申請；及（或）
- c. 註銷外籍員工僱用計劃批文。

(2) 部長或有權官員給予第 1 項所述行政懲罰。

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau
- c. pencabutan Pengesahan RPTKA.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-32-

(3) 第 2 項所述部長或有權官員根據
勞動監察員的行政懲罰通知書給
予行政懲罰。

第 37 條

(1) 第 36 條第 1 項 a 款所述罰款懲罰
適用於違反第 6 條第 1 項、第 6 條
第 2 項及第 19 條第 6 項條文規定，
亦是未持有外籍員工僱用計劃批
文的外籍員工雇主。

(2) 第 1 項所述罰款金額，應按每人每
月每個職位計算，其規定如下：

- a. 1(一)個月處以 Rp 6,000,000.00
(六百萬印尼盾) 罰款；
- b. 2 (兩) 個月處以 Rp
12,000,000.00 (一千兩百萬印尼
盾) 罰款；
- c. 3 (三) 個月處以 Rp
18,000,000.00 (一千八百萬印尼
盾) 罰款；
- d. 4 (四) 個月處以 Rp

(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam mengenakan
sanksi administratif berdasarkan surat
pemberitahuan pengenaan sanksi administratif
dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 37

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenakan kepada
Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan
tidak memiliki Pengesahan RPTKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (6).

(2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang
per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- d. 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-33-

- 24,000,000.00 (兩千四百萬印尼盾) 罰款；
- e. 5 (五) 個月處以 Rp 30,000,000.00 (三千萬印尼盾) 罰款；
- f. 6 (六) 個月處以 Rp 36,000,000.00 (三千六百萬印尼盾) 罰款。
- (3) 向外籍員工雇主處以第 2 項所述罰款金額應自外籍員工入境印尼至 6 (六) 個月的時間內計算。
- (4) 第 2 項所述罰款納入國庫。
- (5) 外籍員工雇主自收到或被宣佈處以罰款的 2 (兩) 個星期以內應繳納第 2 項所述的罰款。
- Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- e. 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau
- f. 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Penghitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke kas negara.
- (5) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda.
- 第 38 條
- Pasal 38
- (1) 外籍員工雇主於 2 (兩) 個星期以內未繳納第 37 條第 5 項所述的罰款，將被處以暫停外籍員工僱用
- (1) Pemberi Kerja TKA yang tidak membayar sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-34-

計劃批文申請為其懲罰。

(2) 第 1 項所述的外籍員工雇主仍有義務繳納罰款，其計算為每月應繳總罰款金額的 2% (百分之二) 繳納滯納金。

(3) 第 2 項所述滯納金期限最久為 6 (六) 個月。

(4) 若外籍員工雇主於付款截止後的 6 (六) 個月以內未繳納罰金及滯納金，部長或有權官員將賬款事項移交給有權處理國家應收賬款單位進行後續處理。

第 39 條

(1) 若外籍員工雇主違反以下規定，則應被處以第 36 條第 1 項 b 款所述暫停外籍員工僱用計劃批文懲罰，其規定如下：

Pasal 37 ayat (5) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.

(2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk membayar sanksi denda dan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan.

(3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.

(4) (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak batas waktu pembayaran Pemberi Kerja TKA tidak membayar sanksi denda dan denda keterlambatan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk di proses lebih lanjut.

Pasal 39

(1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-35-

- a. 違反第 7 條第 2 項規定，未給外籍員工提供印尼文教育培訓；
 - b. 違反第 8 條第 1 項規定，未給工作時間超過 6 (六) 個月的外籍員工辦理國家社保事項或工作時間低於 6 (六) 個月的外籍員工向保險公司辦理保險事項。
 - c. 違反第 32 條第 1 項規定，每 1 (一) 年未向部長或有權官員申報聘僱外籍員工事項、外籍員工之同伴僱員的職業教育培訓及外籍員工把技術和技能轉移給外籍員工之同伴僱員事項。
 - d. 違反第 32 條第 2 項規定，勞工契約屆滿後未向部長或有權官員申報短暫性工作之僱用外籍員工事項；及 (或)
 - e. 違反第 32 條第 3 項規定，勞工契約屆滿之前未向部長或有權官員
- a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); dan/ atau
 - e. tidak melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-36-

申報已經終止或被終止的外籍員工契約。

(2) 第 1 項所述暫停外籍員工僱用計劃批文申請懲罰的期限最久為 3 (三) 個月。

(3) 第 2 項所述暫停外籍員工僱用計劃批文申請懲罰應包括外籍員工雇主因其違法行為而必須履行的義務。

(4) 若外籍員工雇主無履行第 3 項所述的義務，則應被處以註銷其外籍員工僱用計劃批文。

第 40 條

(1) 若外籍員工雇主違反以下規定，則應被處以第 36 條第 1 項所述的註銷其外籍員工僱用計劃批文，其規定如下：

a. 違反第 6 條第 3 項規定而無根據外籍員工僱用計劃內容聘僱外籍員工；

telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

(2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

(4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.

Pasal 40

(1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:

a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-37-

- b. 違反第 10 條規定而聘僱外籍員工
在同一家公司擔任多職位；
- c. 違反第 11 條第 1 項規定而聘僱外
籍員工管理人事部門；及（或）
- d. 違反第 23 條第 1 項規定而未給其
外籍員工繳納外籍員工補償基
金。
- b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam
perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10;
- c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang
mengurusi personalia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau
- d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1).

第 41 條

部長或有權官員向司法人權部部長或
有權官員申報註銷外籍員工僱用計劃
批文事項，以使根據移民法採取移民
行政處分。

第 42 條

第 36 條至第 41 條所述行政懲罰處理
程序後續規定被制定於部長條例。

第八章

經費

Pasal 41

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan
pencabutan Pengesahan RPTKA kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat
yang ditunjuk untuk dilakukan tindakan
keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang keimigrasian.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB VIII

PENDANAAN



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-38-

第 43 條

所有實行本政府條例的經費來自國家預算、省級政府預算，以及其他符合法規的經費來源。

第九章

其他規定

第 44 條

通過資料在線統一化共享方式實行本政府條例所規定的僱用外籍員工程序。

第十章

過渡性條例

第 45 條

本政府條例生效後：

- a. 已經核發的外籍員工僱用許可證仍然有效至期滿為止；及
- b. 正在申請的外籍員工僱用許可證應根據本政府條例規定進行調整。

Pasal 43

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Proses penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan melalui penggunaan data secara bersama dan terintegrasi secara daring.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-39-

第十一章

終結規定

第 46 條

本政府條例生效後，印尼 2018 年 20 號總統條例關於僱用外籍員工（印尼國家公報 2018 年 39 號）即行廢止並宣佈失效。

第 47 條

本政府條例生效後，政府條例及政府首長條例所規定的續延外籍員工許可證徵稅條例，必須於本政府條例生效後的 3（三）個月內以本政府條例規定進行調整。

第 48 條

本政府條例自 2021 年 4 月 1 日起生效。

爲了讓公眾知曉此事，命令本政府條例發佈於印尼國家公報。

核定於雅加達

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 48

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-40-

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞總統，

簽名

JOKO WIDODO

發佈於雅加達

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞共和國

司法人權部部長，

簽名

YASONNA H. LAOLY

印尼國家公報 2021 年 44 號

副本與正本內容一致

印度尼西亞共和國

國家祕書處

行政立法署署長，

【簽名、蓋章】

Lydia Silvanna Djaman

pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan

Administrasi Hukum,

[tanda tangan dan stempel]

Lydia Silvanna Djaman



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-1-

印度尼西亞共和國政府條例說明

2021 年 354 號

關於

僱用外籍員工

I. 總說明

隨着促進國家發展的過程中，投資是推動國家經濟增長的主要戰略之一，以便能為印尼勞工創造就業機會。勞動力作為執行者及發展目標具有重要的角色及地位。印尼勞工所實行的每項發展活動應由印尼勞工進行職位填補之發展實施。為了實行發展目標，則需要政府的參與角色，並以根據人類尊嚴原則提高國家發展的勞動素質及參與性。因此，若投資活動需要僱用外籍員工，則應通過外籍員工轉移其技術及技能給外籍員工之同伴僱員為促進國家發展方針。

PENJELASAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila investasi memerlukan penggunaan TKA maka penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

Peraturan Pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan RPTKA yang bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi

本政府條例是爲了促進國家發展而制定篩選外籍員工之僱用方式，根據外籍員工可擔任職位及限定時間作爲限制外籍員工規定及條件。

僱用外籍員工必須通過外籍員工僱用計劃批文爲準。外籍員工雇主聘僱外籍員工義務包括爲了讓外籍員工轉移其技術及技能而指派印尼籍員工爲外籍員工之同伴僱員、根據外籍員工所擔任的職位資格給外籍員工之同伴僱員進行職業教育培訓、並於勞動契約效期屆滿後將外籍員工返送回國。



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

Pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia dan penegakan hukum serta sanksi administratif kepada Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran norma penggunaan TKA.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan Pemberi Kerja TRA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan Pengesahan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TRA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma

中央政府及地方政府實行外籍員工僱用輔導及監察，為印尼勞動儘可能創造就業機會、執法，以及對違反僱用外籍員工規範的外籍員工雇主給予行政懲罰，從而創造有益的投資環境。

本政府條例制定了關於外籍員工雇主義務和禁止規定；外籍員工僱用計劃批文之申請、續延以及變更程序；外籍員工補償基金規定；核發外籍員工居留許可證規定；外籍員工之同伴僱員的職業教育培訓；外籍員工的印尼文教育培訓；申報、輔導及監察；以及違反外籍員工僱用規範之行政懲罰。



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

penggunaan TKA.

II. 條文補充說明

II. PASAL DEMI PASAL

第 1 條

Pasal 1

已明確。

Cukup jelas.

第 2 條

Pasal 2

已明確。

Cukup jelas.

第 3 條

Pasal 3

第 1 項

Ayat(1)

a 款

Huruf a

“國際機構”應包括國際組織。

Yang dimaksud dengan "badan internasional" termasuk organisasi internasional.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

已明確。

Cukup jelas.

d 款

Huruf d

已明確。

Cukup jelas.

e 款

Huruf e

已明確。

Cukup jelas.

f 款

Huruf f

已明確。

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

g 款

Huruf g

“法規範圍內允許僱用外籍員工之商業實體”是指符合法規的律師事務所及公共會計事務所。

Yang dimaksud dengan "badan usaha sepanjang diperbolehkan undang-undang untuk menggunakan TKA" antara lain kantor advokat dan kantor akuntan publik yang diatur sesuai dengan undang-undang.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 4 條

Pasal 4

第 1 項

Ayat (1)

“特定職位”包括監事、董事、管理及專業階層。

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" antara lain jabatan pada level komisaris, direksi, manajerial, dan profesional.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 5 條

Pasal 5

已明確。

Cukup jelas.

第 6 條

Pasal 6

已明確。

Cukup jelas.

第 7 條

Pasal 7

已明確。

Cukup jelas.

第 8 條

Pasal 8

已明確。

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

第 9 條

已明確。

Pasal 9

Cukup jelas.

第 10 條

已明確。

Pasal 10

Cukup jelas.

第 11 條

已明確。

Pasal 11

Cukup jelas.

第 12 條

第 1 項

已明確。

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

第 2 項

a 款

“外籍員工身份資料”包括姓名、地址、電話號碼、外籍員工雇主行業/工作領域。

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas Pemberi Kerja TKA" antara lain nama, alamat, nomor telepon, sektor/bidang usaha Pemberi Kerja TKA.

b 款

已明確。

Huruf b

Cukup jelas.

c 款

已明確。

Huruf c

Cukup jelas.

d 款

已明確。

Huruf d

Cukup jelas.

e 款

已明確。

Huruf e

Cukup jelas.

f 款

Huruf f



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

已明確。

Cukup jelas.

g 款

Huruf g

已明確。

Cukup jelas.

h 款

Huruf h

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

a 款

Huruf a

已明確。

Cukup jelas.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

已明確。

Cukup jelas.

d 款

Huruf d

已明確。

Cukup jelas.

e 款

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perjanjian lain"

“其他契約”包括承包契約、總公司工作委任書及諒解備忘錄。

antara lain perjanjian pemborongan, surat penunjukan penugasan dari kantor pusat, dan memorandum of understanding.

f 款

Huruf f

已明確。

Cukup jelas.

g 款

Huruf g

已明確。

Cukup jelas.

h 款

Huruf h



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

已明確。	Cukup jelas.
i 款	Huruf i
已明確。	Cukup jelas.
第 4 項	Ayat (4)
已明確。	Cukup jelas.
第 13 條	Pasal 13
第 1 項	Ayat (1)
“外籍員工僱用計劃批文可行性評估”是指根據國家經濟就業情況審核外籍員工可擔任職位及限定時間作為限制外籍員工規定及條件，以及潛在性吸收勞動力的外籍員工僱用計劃批文之評估權利。	Yang dimaksud dengan "penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA" adalah hak uji terhadap permohonan Pengesahan RPTKA dengan berpedoman pada kondisi pasar kerja ekonomi nasional secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA serta potensi penyerapan tenaga kerja.
第 2 項	Ayat (2)
已明確。	Cukup jelas.
第 14 條	Pasal 14
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas.
第 2 項	Ayat (2)
a 款	Huruf a



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

“外籍員工身份資料”包括姓名、出生地及出生日期、性別、學歷、婚姻狀況、國籍、護照號碼以及護照核發地和日期。

Yang dimaksud dengan "identitas TKA" antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, serta tanggal dan tempat penerbitan paspor.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

已明確。

Cukup jelas.

d 款

Huruf d

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 4 項

Ayat (4)

已明確。

Cukup jelas.

第 5 項

Ayat (5)

已明確。

Cukup jelas.

第 6 項

Ayat (6)

已明確。

Cukup jelas.

第 7 項

Ayat (7)

已明確。

Cukup jelas.

第 15 條

Pasal 15

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

a 款

Huruf a

已明確。

Cukup jelas.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

“有權機關的同意書”包括外交部及國家祕書處核發的工作批准函。

Yang dimaksud dengan "surat persetujuan dari instansi yang berwenang" antara lain surat persetujuan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

第 4 項

Ayat (4)

已明確。

Cukup jelas.

第 5 項

Ayat (5)

已明確。

Cukup jelas.

第 6 項

Ayat (6)

已明確。

Cukup jelas.

第 7 項

Ayat (7)

已明確。

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

第 16 條

已明確。

Pasal 16

Cukup jelas.

第 17 條

第 1 項

“短暫性工作”是指：

- a. 已經取得有權單位批准的商業製片工作。
- b. 將花 1 (一) 個月以上的時間在印尼分公司進行審計、生產品質控制或檢查工作。
- c. 機器安裝、電器、售後服務或商業產品調查等相關的工作；
- d. 籌辦活動服務業；或
- e. 一次性或在 6 (六) 個月以下的時間即可完工的工作。

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pekerjaan bersifat sementara" antara lain:

- a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- b. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
- c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajakan usaha;
- d. usaha jasa impresariat; atau
- e. pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan.

第 2 項

已明確。

Ayat (2)

Cukup jelas.

第 3 項

已明確。

Ayat (3)

Cukup jelas.

第 4 項

Ayat (4)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

已明確。

Cukup jelas.

第 18 條

Pasal 18

已明確。

Cukup jelas.

第 19 條

Pasal 19

第 1 項

Ayat (1)

a 款

Huruf a

“法律規定”是指關於投資便利
規定。

Yang dimaksud dengan "peraturan
perundang-undangan" adalah peraturan yang
mengatur mengenai fasilitas penanaman modal.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

“緊急性狀況而停止生產活動”
是指必須立即處理的意外事件，如：自
然災害、主機損壞、暴亂/示威/暴動，
以免給公司及（或）人民造成嚴重損
失。

Yang dimaksud dengan "produksi yang
terhenti karena keadaan darurat" adalah
keadaan yang tidak terencana yang memerlukan
penanggulangan segera disebabkan antara lain
bencana alam, kerusakan mesin utama, huru
hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera
ditangani untuk menghindari kerugian fatal
bagi perusahaan dan/ atau masyarakat umum.

“職業活動”是指職業教育和職
業培訓。

Yang dimaksud dengan "vokasi" adalah
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

“科技初創公司 (*start-up*)”是

Yang dimaksud dengan "perusahaan
rintisan (*startup*) berbasis teknologi" adalah



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

指科技公司，並持有一定的資金，其中包括數字金融科技(*digital fintech*)及科技初創公司(*tech start-up*)。

perusahaan yang berbasis teknologi dan memiliki modal tertentu antara lain *digital fintech* dan *tech start-up*.

“商業參訪”包括進行商業洽談、進行演講或參與講座會、參與國際展覽會、參與總公司或印尼代表公司所舉辦的會議。

Yang dimaksud dengan "kunjungan bisnis" antara lain melakukan pembicaraan bisnis, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.

“考察活動”是指為進行科學研究所進行的活動。

Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian ilmiah.

第2項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第3項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第4項

Ayat (4)

已明確。

Cukup jelas.

第5項

Ayat (5)

已明確。

Cukup jelas.

第6項

Ayat (6)

已明確。

Cukup jelas.

第7項

Ayat (7)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-14-

已明確。

Cukup jelas.

第 8 項

Ayat (8)

已明確。

Cukup jelas.

第 20 條

Pasal 20

“緊急性狀況而停止生產活動”是指必須立即處理的意外事件，如：自然災害、主機損壞、暴亂/示威/暴動，以免給公司及（或）人民造成嚴重損失。

Yang dimaksud dengan "produksi yang terhenti karena keadaan darurat" adalah keadaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/ atau masyarakat umum.

“商業參訪”包括進行商業洽談、進行演講或參與講座會、參與國際展覽會、參與總公司或印尼代表公司所舉辦的會議。

Yang dimaksud dengan "kunjungan bisnis" antara lain melakukan pembicaraan bisnis, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.

“考察活動”是指為進行科學研究所進行的活動。

Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian ilmiah.

第 21 條

Pasal 21

已明確。

Cukup jelas.

第 22 條

Pasal 22



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

已明確。

Cukup jelas.

第 23 條

Pasal 23

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 4 項

Ayat (4)

已明確。

Cukup jelas.

第 5 項

Ayat (5)

已明確。

Cukup jelas.

第 6 項

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

“法律規定”是指勞動部核定的稅
國家收入種類和稅率法律規定。

第 24 條

Pasal 24

已明確。

Cukup jelas.

第 25 條

Pasal 25

已明確。

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16-

第 26 條

已明確。

Pasal 26

Cukup jelas.

第 27 條

已明確。

Pasal 27

Cukup jelas.

第 28 條

已明確。

Pasal 28

Cukup jelas.

第 29 條

第 1 項

已明確。

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

第 2 項

已明確。

Ayat (2)

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

“法律規定”是指國家職業培訓
及國家教育體系之法律規定。

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pelatihan kerja nasional dan sistem pendidikan nasional.

第 30 條

已明確。

Pasal 30

Cukup jelas.

第 31 條

已明確。

Pasal 31

Cukup jelas.

第 32 條

已明確。

Pasal 32

Cukup jelas.

第 33 條

Pasal 33



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

已明確。	Cukup jelas.
第 34 條	Pasal 34
已明確。	Cukup jelas.
第 35 條	Pasal 35
已明確。	Cukup jelas.
第 36 條	Pasal 36
已明確。	Cukup jelas.
第 37 條	Pasal 37
已明確。	Cukup jelas.
第 38 條	Pasal 38
已明確。	Cukup jelas.
第 39 條	Pasal 39
已明確。	Cukup jelas.
第 40 條	Pasal 40
已明確。	Cukup jelas.
第 41 條	Pasal 41
已明確。	Cukup jelas.
第 42 條	Pasal 42
已明確。	Cukup jelas.
第 43 條	Pasal 43
已明確。	Cukup jelas.
第 44 條	Pasal 44
“在線統一化” 包括整合移民署系 統、財政部系統、社保承辦機構系統以	Yang dimaksud dengan "terintegrasi secara daring" antara lain integrasi dengan sistem



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-18-

及一站式線上營業許可證系統。

keimigrasian, sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial, dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

第 45 條

Pasal 45

已明確。

Cukup jelas.

第 46 條

Pasal 46

已明確。

Cukup jelas.

第 47 條

Pasal 47

已明確。

Cukup jelas.

第 48 條

Pasal 48

已明確。

Cukup jelas.

印度尼西亞國家公報 6646 號

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6646